



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan

Poros Soppeng, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang,

Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan

terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Wette Kelurahan

Lajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng

Rappang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 600/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 13 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Bilokka pada hari senin tanggal 02 Juli 2012 M / 12 Sya'ban 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/11/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 bulan bertempat tinggal rumah orangtua penggugat di Bilokka, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa, pada bulan Oktober 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat tidak memberikan uang kepada tergugat, tergugat juga minum-minuman keras, apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat malah marah.
- 4 Bahwa, oleh kejadian tersebut di atas, pada Januari 2013 penggugat mengusir tergugat, disebabkan tergugat sering marah apabila penggugat menasehati tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 10 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
- 6 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsidaair:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 600/Pdt.G/2013/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator tertanggal 2 Desember 2013, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2012 melainkan 18 Juni 2012 namun pencatatannya memang baru pada tanggal tersebut.
- 2 Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat tinggal bersama selama enam bulan namun yang benar adalah delapan bulan yaitu Juni 2012 sampai dengan Januari 2013.
- 3 Bahwa benar tergugat jarang memberikan uang karena satu bulan setelah menikah tergugat jatuh sakit selama tiga bulan sehingga pekerjaan tergugat terbengkalai. Dan mengenai minum minuman keras tergugat akui pernah melakukan namun setelah berpisah dengan penggugat dan hanya satu kali itu pun karena tergugat galau ketika menyaksikan penggugat dibonceng oleh laki-laki lain.
- 4 Bahwa benar penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat disuruh pergi oleh penggugat.



- 5 Bahwa benar tidak ada yang mengusahakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat menyatakan replik bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan terhadap replik tersebut, tergugat mengajukan duplik bahwa tergugat tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa setelah persidangan di mana tergugat menyampaikan dupliknya, tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, melalui persidangan tanggal 16 Desember 2013 serta melalui surat panggilan tertanggal 13 Januari 2014, dan persidangan dilanjutkan diluar hadirnya tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/11/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

saksi I; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama enam bulan di rumah saksi di Bilokka, namun tidak dikaruniai anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan setelah bertengkar tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat, dan nanti kembali ke rumah kediaman bersama kalau saksi pergi menjemput tergugat, namun akhirnya saksi capai juga karena tergugat sering sekali berkelakuan demikian, meskipun telah dinasihati, tergugat tidak mau merubah kelakuannya;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;



- bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati tergugat ketika tergugat meminum minuman keras di depan rumah saksi, namun tergugat tidak menerima nasihat saksi, bahkan orang tua tergugat melaporkan saksi ke Kantor Polisi, sehingga tidak ada lagi upaya merukunkan penggugat dan tergugat setelah kejadian tersebut.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama enam di rumah saksi, namun tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan, penggugat dan tergugat selalu bertengkar, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkarannya;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- bahwa mengenai tergugat meminum minuman keras, hanya terjadi ketika penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator dari hakim atas nama Drs. Sahrul Fahmi, M.H. dan berdasarkan surat Laporan Mediator Nomor 600/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 2 Desember 2013, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil,



dan di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga namun upaya tersebut juga tidak berhasil, penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal, 2 Juli 2012 yang telah membina rumah tangga enam bulan di rumah orang tua penggugat, dan pada bulan Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi uang kepada penggugat, tergugat juga meminum minuman keras dan marah jika dinasihati agar tidak meminum minuman keras, dan pada bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tergugat mengakui sebahagian dalil permohonan penggugat dan membantah sebagian yaitu tergugat membantah mengenai waktu perkawinan, yang benar adalah pada tanggal 18 Juni 2012, adapun tanggal 2 Juli 2012 adalah tanggal pencatatannya, dan lama tinggal bersama adalah delapan bulan, dan tergugat meminum minuman keras nanti setelah tergugat berpisah dengan penggugat dan hanya satu kali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonan, dan dalam dupliknya tergugat juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut oleh karena tergugat mempermasalahkan waktu perkawinan penggugat dan tergugat dan majelis hakim menilai bahwa karena hal tersebut berkaitan dengan hubungan hukum penggugat dan tergugat maka disimpulkan bahwa, termasuk pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2012 atau pada tanggal 18 Juni 2012.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat dan tergugat berbeda mengenai lama tinggal bersama dan sebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim menilai bahwa karena ini perkara perceraian dan hal tersebut sudah terkait dengan



alasan perceraian, dan oleh karena penggugat dan tergugat telah mengakui mengenai perselisihan dan pertengkaran maka perbedaan tersebut tidak lagi bersifat urgen, namun yang harus dijadikan pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut sudah bersifat terus menerus dan apakah penggugat dan tergugat sudah sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, sedangkan tergugat setelah menyampaikan dupliknya, tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa bukti surat berkode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/11/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 15 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan oleh penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga pengadilan menilai bahwa bukti tersebut adalah senilai dengan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada hari Senin, 2 Juli 2012, sebagaimana dalil gugatan penggugat, sedangkan tergugat tidak pernah hadir lagi untuk membuktikan bantahannya, sehingga dalil penggugat sepanjang mengenai waktu pernikahan telah terbukti, bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin, 2 Juli 2012, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Cenceng binti H. Lassa dan Sanusi binti La Side yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan indikasi rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sun`nah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

l3l

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar`i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat, diluar hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum